

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas sederhana dan terjangkau dalam pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Sleman pada umumnya belum sempurna, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti :
 - a. Adanya keharusan kehadiran Perangkat Desa, Kepala Pedukuhan dan Ketua RT saat dilaksanakannya penetapan tanda batas, namun karena tujuannya untuk menguatkan kesaksian para pihak dan bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya, maka hal tersebut tetap dibiarkan berlangsung.
 - b. Selain biaya-biaya sebagaimana telah disebutkan diatas, terkadang pemegang hak atas tanah juga masih mengeluarkan "*uang amplop*" bagi Perangkat Desa, Kepala Pedukuhan dan Ketua RT, bahkan tak jarang pula kepada Petugas Pengukuran. Hal ini sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai ungkapan rasa terima kasih berdasarkan ikatan tali persaudaraan.

Adapun beberapa hal yang telah sesuai dengan peraturan perundangan dalam pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Sleman, adalah :

- a. Biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap pemohon pendaftaran hak

- tersebut sangatlah wajar karena mengingat tujuan dan kegunaan dari pendaftaran hak atas tanah.
- b. Jangka waktu yang diperlukan dalam pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Sleman rata-rata 91 hari- 4 bulan. Jangka waktu tersebut telah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu kurun waktu 4 bulan apabila dalam keadaan yang normal.
 - c. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon pendaftaran hak atas tanah sudah sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan asas sederhana dan terjangkau dalam pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Sleman, adalah :
- a. Dari warga masyarakat, seperti :
 - 1.) Penyampaian berkas permohonan pendaftaran tanah yang masih terdapat kesalahan dan kekurangan.
 - 2.) Pada saat dilakukan pengukuran tidak semua pihak berada ditempat.
 - 3.) Masih adanya anggapan bahwa untuk mengurus pendaftaran tanah prosedurnya berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
 - b. Hambatan yang berasal dari kantor Pertanahan, seperti :
 - 1.) Terbatasnya tenaga yang ada tidak sebanding dengan jumlah pengajuan berkas permohonan pendaftaran tanah dari masyarakat.
 - 2.) Belum terdapatnya peta dasar pendaftaran tanah secara lengkap

B. Saran

1. Terhadap Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman sebagai pelaksana pendaftaran tanah, hendaknya penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara pendaftaran tanah baik mengenai biaya yang harus dikeluarkan dalam pendaftaran tanah, prosedur maupun pemenuhan syarat-syarat pendaftaran tanah agar lebih ditingkatkan, supaya masyarakat pemohon pendaftaran tanah secara sporadik mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai tata cara pendaftaran tanah, sehingga kelancaran dalam penerapan asas sederhana dan terjangkau dalam pendaftaran dapat tercipta.
2. Kelancaran dalam penerapan asas sederhana dan terjangkau didalam pendaftaran tanah secara sporadik sangat tergantung dari kelengkapan syarat-syarat permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu, kepada para pemegang hak atas tanah yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah, diharapkan agar supaya lebih teliti dan cermat dalam memenuhi semua persyaratan berkas permohonan pendaftaran tanah, dan lebih berperan aktif dalam segala pelaksanaan